

BERITA ACARA SERAH TERIMA

KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DARI

DEPARTEMEN KEHUTANAN

KEPADA

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor : BA. 01/Menhut-IV/2009

Nomor : BA. 108/MEN.KP/III/2009

Pada hari ini Rabu, tanggal empat, bulan Maret, tahun dua ribu sembilan (04-03-2009), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. (H.C) H. M.S. KABAN
Jabatan : Menteri Kehutanan
Alamat : Departemen Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti
Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat

dalam hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 bertindak untuk dan atas nama Departemen Kehutanan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. Nama : FREDDY NUMBERI
Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan
Alamat : Departemen Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari I
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat

dalam hal ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 bertindak untuk dan atas nama Departemen Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Mengingat: ...

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Memperhatikan:

1. Keputusan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan RI dan Menteri Kehutanan RI Nomor SKB.03/MEN/2006 dan Nomor SKB.01/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Pembentukan Tim Penyelarasan Urusan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Kehutanan di Bidang Konservasi dan Pesisir;
2. Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dengan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau...

Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Nomor 396.1/DJ-IV/HO/2003 dan 09/KB/Dep.KP/2003 tentang Pelaksanaan Kegiatan di 6 (enam) Taman Nasional;

3. Perpanjangan Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan Nomor K.06/P3K/PHKA/XII/2004 dan KS.15/IV/KK/2004 tentang Pelaksanaan Kegiatan di 6 (enam) Taman Nasional.

Mempertimbangkan:

Rekomendasi Tim Penyelarasan Urusan Departemen Kelautan dan Perikanan dan Departemen Kehutanan di Bidang Konservasi dan Pesisir, tanggal 22 Mei 2008.

Untuk itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan serah terima Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK PERTAMA**, 8 (delapan) lokasi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 221/Kpts/Um/4/1977 tanggal 25 April 1977 tentang Penunjukan Kawasan Perairan Laut Banda seluas \pm 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar yang terletak di Daerah Tingkat II Maluku Tengah, Provinsi Daerah Tingkat I Maluku sebagai Cagar Alam/Taman Laut;
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 72/Kpts-II/1991 tanggal 4 Februari 1991 tentang Penunjukan Sebagian Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di sekitarnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara, Provinsi Daerah Tingkat I Maluku seluas \pm 114.000 (seratus empat belas ribu) hektar sebagai Cagar Alam Laut;
 - c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 81/Kpts-II/1993 tanggal 16 Februari 1993 tentang Penunjukan Kawasan Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut di sekitarnya yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Sorong, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas \pm 60.000 (enam puluh ribu) hektar sebagai Suaka Margasatwa Laut;
 - d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 85/Kpts-II/1993 tanggal 16 Februari 1993 tentang Penunjukan Pulau Gili Ayer, Gili Meno dan Gili Trawangan yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat, Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat seluas \pm 2.954 (dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) hektar sebagai Taman Wisata Laut;
 - e. Keputusan...

- e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 588/Kpts-VI/1996 tanggal 12 September 1996 tentang Penunjukan Kepulauan Kapoposang dan Perairan Laut di sekitarnya yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene Kepulauan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas \pm 50.000 (lima puluh ribu) hektar sebagai Taman Wisata Alam;
 - f. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 91/Kpts-VI/1997 tanggal 13 Februari 1997 tentang Penunjukan Kepulauan Padaido Beserta Perairan di sekitarnya seluas \pm 183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu) hektar, yang terletak di Provinsi Irian Jaya menjadi Taman Wisata Alam;
 - g. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, dalam hal ini Kepulauan Panjang seluas \pm 271.630 (dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh) hektar yang terletak di sebelah Barat Kepulauan Waigeo sebagai Suaka Margasatwa;
 - h. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 070/Kpts-II/2000 tanggal 28 Maret 2000 tentang Penunjukan Pulau Pieh dan Perairan di sekitarnya seluas \pm 39.900 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus) hektar, yang terletak di Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Daerah Tingkat II Padang Pariaman, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan Fungsi Taman Wisata Alam.
- (2) Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:
- a. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku seluas \pm 7.264.707 (tujuh juta dua ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus tujuh) hektar;
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 418/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat seluas \pm 1.021.566 (satu juta dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam) hektar;
 - c. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas \pm 2.600.286 (dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) hektar;
 - d. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan seluas \pm 3.879.771 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar;
 - e. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah
Provinsi...

Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas ± 42.224.840 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) hektar.

Pasal 2

- (1) Delapan lokasi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, sepanjang belum diadakan perubahan nomenklatur menjadi Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil tetap sebagai Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dalam hal telah dilakukan perubahan nomenklatur menjadi Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, 8 (delapan) lokasi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, sepenuhnya menjadi kewenangan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

Dalam hal 8 (delapan) lokasi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h nomenklturnya belum berubah menjadi Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, maka penanganan perubahan nomenklatur dimaksud serta permasalahan yang timbul dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Dengan telah diubahnya 8 (delapan) lokasi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h menjadi Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, maka hak dan tanggung jawab terhadap aset tidak bergerak diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6...

Pasal 6

Dalam hal dipandang perlu, pengelolaan terhadap Taman Nasional Laut yang tidak diserahkan berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima ini, dapat dikolaborasikan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

Hak dan kewajiban yang belum diserahterimakan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan Berita Acara Serah Terima ini antara lain pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar perairan tertentu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, akan diserahterimakan secara bertahap.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diakomodasikan dalam Berita Acara Serah Terima ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 9

Pelaksanaan lebih lanjut dari Berita Acara Serah Terima ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Serah Terima ini.

PIHAK KEDUA,



FREDDY NUMBERI

PIHAK PERTAMA,



Dr. (H.C) H. M.S. KABAN